



SALINAN

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA METRO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Metro.
5. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
6. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
7. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Wali kota dan Wakil Wali Kota Metro.

BAB II KEDUDUKAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Pasal 2

Wali Kota dan Wakil Wali Kota merupakan Pejabat Negara.

Pasal 3

Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA

Bagian Kesatu
Gaji Dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan jabatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya Gaji Pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua
Biaya Sarana Dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan biaya sarana dan prasarana.
- (2) Biaya sarana dan prasarana sebagai mana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. rumah jabatan; dan
 - b. kendaraan dinas.

Pasal 7

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Rumah Jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah.
- (4) Penyerahan kembali rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 bulan sejak masa jabatan berakhir.

Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas

Pasal 8

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan masing-masing kendaraan dinas.
- (2) Apabila Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah.
- (3) Penyerahan kembali kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak masa jabatan berakhir.

BAB IV

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 9

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan biaya operasional :
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya rumah tangga;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan;
 - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang barang inventaris rumah jabatan;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan;
 - f. biaya perjalanan dinas;
 - g. biaya pakaian dinas; dan
 - h. biaya penunjang operasional.

Bagian Kesatu
Biaya Rumah Tangga

Pasal 10

- (1) Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang digunakan untuk biaya makanan minuman harian dan belanja kebutuhan bulanan rumah tangga.
- (2) Biaya makanan minuman harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. makan minum keluarga;
 - b. tamu dinas;
 - c. tamu masyarakat umum; dan
 - d. piket jaga
- (3) Biaya belanja kebutuhan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kebutuhan dapur
 - b. kebutuhan Kebersihan
 - c. kebutuhan alat listrik.

Bagian Kedua
Biaya Pembelian Inventaris Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli inventaris rumah jabatan.
- (2) Jika Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhenti dari jabatannya, selain rumah jabatan dalam pasal 5, barang inventaris rumah jabatan yang dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Barang
Inventaris Rumah Jabatan

Pasal 12

- (1) Biaya pemeliharaan rumah jabatan meliputi biaya pemeliharaan gedung dan biaya operasional pada rumah jabatan yang dipakai atau dipergunakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Biaya pemeliharaan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pemeliharaan fisik Gedung; dan
 - b. pemeliharaan barang inventaris
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. operasional listrik;
 - b. operasional telepon;
 - c. operasional sumber daya air;
 - d. operasional televisi langganan berbayar; dan
 - e. operasional internet berlangganan.

Bagian Keempat

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 13

- (1) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. biaya jasa servis;
 - b. aksesoris kendaraan
 - c. penggantian suku cadang
 - d. perpanjangan Surat Kendaraan
 - e. bahan Bakar Minyak

Bagian Kelima
Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 14

Wali Kota dan Wakil Walikota beserta anggota keluarga disediakan biaya pemeliharaan Kesehatan meliputi :

- a. pencegahan;
- b. pengobatan;
- c. perawatan; dan
- d. rehabilitasi

Bagian Keenam
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 15

Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Biaya Pakaian Dinas

Pasal 16

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan biaya Pakaian Dinas untuk pengadaan Pakaian Dinas berikut atribut.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pakaian Dinas Harian;
 - b. pakaian Dinas Upacara;
 - c. pakaian Sipil Harian;
 - d. pakaian Sipil Resmi; dan
 - e. pakaian Sipil Lengkap.
- (3) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan :
 - a. pakaian batik KORPRI;
 - b. pakaian batik;
 - c. pakaian olahraga;
 - d. pakaian adat.

Bagian Kedelapan
Biaya Penunjang Operasional

Pasal 17

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan Biaya penunjang Operasional dalam rangka menunjang koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.
- (2) Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut;
 - a. sampai dengan Rp. 5 Milyar paling rendah Rp. 125 juta paling tinggi sebesar 3%
 - b. diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 Milyar paling rendah Rp. 150 juta paling tinggi sebesar 2 %

- c. diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 Milyar paling rendah Rp. 200 juta paling tinggi sebesar 1,5%
- d. diatas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 Milyar paling rendah Rp. 300 juta paling tinggi sebesar 0,8%
- e. diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 Milyar paling rendah Rp. 400 juta paling tinggi sebesar 0,4%
- f. diatas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta paling tinggi sebesar 0,15%

Pasal 18

Biaya Pengeluaran yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 9 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB V

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 24 Juli 2024

WALI KOTA METRO,
ttd
WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 24 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro



FACHRUDDIN
NIP. 19750528 200501 1 004